



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Kd.17.05/4/PP.00.5/384/2004

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TAPIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka pelayanan, bimbingan dan pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin
- b bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Muthi'ul Huda Desa Hatungun kecamatan Binuang Kabupaten tapin telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 dan 29 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata kerja Departemen yang telah diubah dengan Keppres Nomor 45 Tahun 2002
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi dan Tata kerja Departemen Agama
5. Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Binbaga Islam
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E / 251.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah

9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah
10. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II / 408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda Islam) tanggal 25 Pebruari 2003 dengan Nomor M.o-4 /5/ PP.00.5/103 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian dan penyelenggaraan madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai **Madrasah Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 25 Agustus 2004

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kanwil Depag Prop.Kal.Sel.Banjarmasin

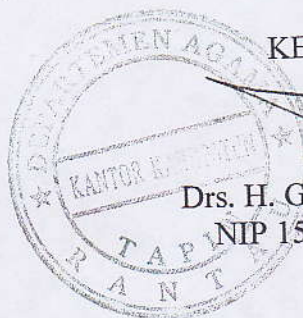


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TAPIN

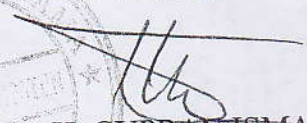
Nomor : Kd.17.05/4/PP.00.5/384/2004
Tanggal : 25 Agustus 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Tsanawiyah Swasta Muthi'ul Huda Desa Hatungun Kecamatan Bi- nuang Kabupaten Tapin	21.2.63.05.01.004	D / Kd.17.05 / MTs / 385 / 2004



KEPALA,


Drs. H. GUPRAN ISMAIL
NIP 150196890